



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kolonel Wahid Udin No. 257 Sekayu Kode pos 30711 Sumatera Selatan
Telp. (0714) 321013 Fax. (0714) 322477

SURAT EDARAN

Nomor : 420/ **otg**/PNF.PSD.PSMP/Dikbud/2022

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA (PTM) TERBATAS
PAUD (KB, TK, TPA) SD DAN SMP DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

Kepada Yth.

1. Ketua Gugus Tugas *Covid-19* Kab. Musi Banyuasin
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Musi Banyuasin
3. Camat dalam Kab. Musi Banyuasin
4. Korwil Dikbud Kecamatan dalam Kab. Musi Banyuasin
5. Kepala PAUD, SD dan SMP dalam Kab. Musi Banyuasin

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/Menkes/6678/2021 dan Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019*, satuan pendidikan dalam Kabupaten Musi Banyuasin akan melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas untuk semester genap tahun pelajaran 2021/2022 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Hasil rapat evaluasi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas bersama dengan Gugus Tugas *Covid-19* Kabupaten, Kecamatan, dan Badan/Dinas/Instansi/ terkait tanggal 11 Januari 2022;
2. Untuk satuan pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin dengan PPKM Level 2 (dua), maka pelaksanaan berdasarkan opsi 2 (dua) yaitu dengan capaian vaksinasi dosis 2 (dua) bagi pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik sudah mencapai 80% dan pelaksanaan pembelajaran secara bergantian, jumlah peserta didik 50% dari kapasitas ruang kelas, dan lama belajar paling banyak 6 (enam) jam;
3. Ketentuan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh satuan pendidikan antara lain :
 - a. Menggunakan masker;
 - b. Menerapkan jaga jarak antar orang dan/atau antar kursi/meja paling sedikit 1 (satu) meter;
 - c. Menghindari kontak fisik;
 - d. Tidak saling meminjam perlengkapan belajar;
 - e. Menerapkan etika batuk dan bersin;
 - f. Tidak berbagi makanan dan minuman;
 - g. Rutin membersihkan tangan.
4. Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas pada semua jenjang satuan pendidikan pada semester genap tahun pelajaran 2021/2022 dimulai tanggal **17 Januari 2022**;

5. Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas dengan pengaturan dan jadwal sebagai berikut :

a. Tingkat PAUD (KB, TK, dan TPA)

Satuan Pendidikan PAUD	Hari Belajar		Kegiatan
	Senin s.d Kamis	Jum'at	
Kelompok I Sesi I (50% Peserta Didik)	07.00 - 08.00	07.30 - 08.00	Persiapan Protokes Kegiatan Pembelajaran
	08.00 - 09.30	08.00 - 09.00	
Kelompok II Sesi II (50% Peserta Didik)	09.30 - 10.00	09.00 - 09.30	Persiapan Protokes Kegiatan Pembelajaran
	10.30 - 12.00	09.30 - 10.30	

b. Tingkat Sekolah Dasar (SD)

Satuan Pendidikan SD	Hari Belajar	Waktu	Kegiatan	Keterangan
Kelompok I Kelas 1 s.d Kelas 6 Nomor Absen (Daftar Hadir Ganjil)	Senin, Rabu dan Jum'at	07.00 - 07.30	Persiapan Protokes	1. Jam Pelajaran untuk Kelas 1 dan Kelas 2 menyesuaikan 2. Jadwal pelajaran/ mapel disusun oleh masing- masing sekolah sesuai ketentuan
		07.30 - 12.00	Kegiatan Pembelajaran	
Kelompok II Kelas 1 s.d Kelas 6 Nomor Absen (Daftar Hadir Genap)	Selasa, Kamis dan Sabtu	07.00 - 07.30	Persiapan Protokes	
		07.30 - 12.00	Kegiatan Pembelajaran	
Kelompok I dan II Kelas 1 s.d Kelas 6	Jum'at dan Sabtu	07.00 - 07.30	Persiapan Protokes	
		07.30 - 11.00	Kegiatan Pembelajaran	

c. Tingkat Sekolah Mengah Pertama (SMP)

Hari	Jam Ke	Waktu	Kegiatan	Keterangan
Senin - Kamis	0	07.00 - 07.30	Persiapan Protokes	Senin, Rabu dan Jum'at Kelas 7, 8 dan 9 (Kelompok I) 50% Peserta Didik
	1	07.30 - 08.10	Pembelajaran Jam Ke-1	
	2	08.10 - 08.50	Pembelajaran Jam Ke-2	
	3	08.50 - 09.30	Pembelajaran Jam Ke-3	
	4	09.30 - 10.10	Pembelajaran Jam ke-4	
		10.10 - 10.25	ISTIRAHAT	Selasa, Kamis, dan Sabtu Kelas 7,8 dan 9 (Kelompok II) 50% Peserta Didik
	5	10.25 - 11.05	Pembelajaran Jam ke-5	
	6	11.05 - 11.45	Pembelajaran Jam ke-6	
	7	11.45 - 12.35	Pembelajaran Jam ke-7	
Jum'at - Sabtu	8	12.35 - 13.00	Sholat Zuhur Berjamaah	
	0	07.00 - 07.30	Persiapan Protokes	
	1	07.30 - 08.10	Pembelajaran Jam ke-1	
	2	08.10 - 08.50	Pembelajaran Jam Ke-2	
	3	08.50 - 09.30	Pembelajaran Jam Ke-3	
		09.30 - 09.45	ISTIRAHAT	
	4	09.45 - 10.25	Pembelajaran Jam ke-4	
	5	10.25 - 11.05	Pembelajaran Jam ke-5	

6. Pelaksanaan vaksinasi wajib dilaksanakan bagi seluruh peserta didik jenjang Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Swasta (usia 6 s.d 11 tahun) dalam waktu dekat ini, diharapkan Kepala satuan pendidikan agar berkoordinasi dengan pihak korwil masing-masing kecamatan terkait pelaksanaan vaksinasi yang akan dilaksanakan, mengingat telah dimulainya pembelajaran semester genap Tahun Pelajaran 2021/2022;
7. Jika ada yang terpapar Covid-19 baik peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, maka Camat dapat menutup sekolah tersebut sementara waktu dan segera meleporkannya kepada Bupati Musi Banyuasin dengan tembusan disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin;
8. Hal-hal ataupun ketentuan yang belum diatur dalam surat edaran ini akan diatur lebih lanjut melalui surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan, atas perhatiannya terima kasih.

Sekayu, 14 Januari 2022

a. n. BUPATI MUSI BANYUASIN,
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. APRIYADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 19671106 198703 1 001

Tembusan Yth :

1. Dandim 0401 Musi Banyuasin;
2. Kapolres Musi Banyuasin;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin;
4. Kepala Dinas Kesehatan Musi Banyuasin.